



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 42/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN NOMOR : 35/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pauh Barat untuk Tempat Pemungutan Suara Nomor 1 atas nama Nelva Sastra Dewi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 35/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 35/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 35/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana

tercantum . . .

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memberhentikan Nelva Sastra Dewi dan mengangkat Rizkha Morida Putri Z sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR : 42/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR :

35/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN

PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PERUBAHAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA ALAI GELOMBANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	RESTI DELVISA	P	Alai Gelombang	1
2	SUCI AZHARI	P	Alai Gelombang	2

B. KELURAHAN/DESA CIMPARUH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ZULKIFLI	L	Cimparuh	1
2	DIRA NOVI ALNI	P	Cimparuh	2
3	DELFI ANGRAINI	P	Cimparuh	3
4	SISLAWATI	P	Cimparuh	4
5	SEPTRIYANTI	P	Cimparuh	5

C. KELURAHAN/DESA JALAN BARU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	TRIYA FANNY YULANDA	P	Jalan Baru	1
2	RESKE SUFITRI	P	Jalan Baru	2
3	FINA LESTARI	P	Jalan Baru	3

D. KELURAHAN/DESA JALAN KERETA API

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ELSA PRATIWI	P	Jalan Kereta Api	1
2	YULIA SAPUTRI	P	Jalan Kereta Api	2

E. KELURAHAN/DESA JATI HILIR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	YUNISTRI	P	Jati Hilir	1
2	ARMIATI	P	Jati Hilir	2
3	DESI HERAWATI	P	Jati Hilir	3

F. KELURAHAN/DESA JATI MUDIK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	JULIANA JULIO	P	Jati Mudik	1
2	SUWARNI	P	Jati Mudik	2

G. KELURAHAN/DESA JAWI-JAWI I

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	GUSHENDRA	L	Jawi-Jawi I	1
2	SUSANTI EKA PUTRI	P	Jawi-Jawi I	2

H. KELURAHAN/DESA JAWI-JAWI II

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	NURUL MASTURA	P	Jawi-Jawi II	1
2	WELLA FEBRIANI	P	Jawi-Jawi II	2

I. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BARU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	NELVA CITRA DEWI	P	Kampung Baru	1
2	RESFI	P	Kampung Baru	2
3	INDAH PUSPITA ATIZA	P	Kampung Baru	3
4	SALGUSNI	P	Kampung Baru	4
5	MARETHA WULANDARI	P	Kampung Baru	5
6	YEFKA SRINENI	P	Kampung Baru	6

J. KELURAHAN/DESA KAMPUNG JAWA I

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FIRMAN WAHYUDI	L	Kampung Jawa I	1
2	IQRIMA BASRI	P	Kampung Jawa I	2

K. KELURAHAN/DESA KAMPUNG JAWA II

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	AFRIANITA HENDRAYANTI	P	Kampung Jawa II	1
2	NIA NATALIA	P	Kampung Jawa II	2

L. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PERAK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	YETTI YARNI	P	Kampung Perak	1
2	AYU HARTIKA	P	Kampung Perak	2

M. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PONDOK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ANI ROSMARINI	P	Kampung Pondok	1
2	DESSY HARMA YUNITA	P	Kampung Pondok	2
3	NOVITA JOHAR	P	Kampung Pondok	3

N. KELURAHAN/DESA KARAN AUR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ATIKA PERDANA SURI	P	Karan Aur	1
2	MARTIAS FITRI	P	Karan Aur	2
3	LINDA SUKMA DEWI	P	Karan Aur	3
4	NOVA ANDRIANI	P	Karan Aur	4
5	DEBBY DRAMUDI	L	Karan Aur	Lapas

O. KELURAHAN/DESA LOHONG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SAFITRI	P	Lohong	1
2	FAURINA MARWAN	P	Lohong	2

P. KELURAHAN/DESA PASIR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	REYGIE ALHAMDA	L	Pasir	1
2	GUSTRIA TIKA	P	Pasir	2

Q. KELURAHAN/DESA PAUH TIMUR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	DELVIA WATI	P	Pauh Timur	1
2	AQILATU RAHMA AULIA	P	Pauh Timur	2
3	ANDRIA ROSA	P	Pauh Timur	3

R. KELURAHAN/DESA PAUH BARAT

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	RIZKHA MORIDA PUTRI. Z	P	Pauh Barat	1
2	TAUFIKA FADILA	P	Pauh Barat	2
3	SARTIKA WATI	P	Pauh Barat	3
4	DEGI SUGARA	L	Pauh Barat	4

S. KELURAHAN/DESA PONDOK DUO

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FIKA FARADHILA	P	Pondok Duo	1
2	FEBBY LAURASTA	P	Pondok Duo	2

T. KELURAHAN/DESA RAWANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	MAWARNI	P	Rawang	1
2	DESVITNI	P	Rawang	2
	NASMI PUTRI	P	Rawang	3

U. KELURAHAN/DESA TARATAK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FERLINA	P	Taratak	1
2	FAUZIAH	P	Taratak	2

V. KELURAHAN/DESA UJUNG BATUNG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	RISWIN NOTI	P	Ujung Batung	1
2	M. AL QADAFI	L	Ujung Batung	2

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari